

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK
DALAM PERSETUBUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 9/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.JKT.BRT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Martins Izha Mahendra
NIM 205200120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : MARTINS IZHA MAHENDRA
NIM : 205200120
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Membujuk Anak Dalam Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br)
Title : Consideration of Judges in the Crime of Inducing a Child in Child Copulation Committed by a Child (District Court Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Br)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 03-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
2. RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 03-Juli-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : MARTINS IZHA MAHENDRA
NIM : 205200120
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Membujuk Anak
Dalam Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Brt)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Juni-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana membujuk anak yang dilakukan oleh pelaku anak, serta alasan mengapa penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim di berbagai tingkat peradilan dan relevansinya dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan tepat semua unsur yang ditetapkan dalam pasal yang relevan, termasuk kondisi psikologis dan kapasitas mental pelaku, serta dampak pada korban, sehingga penjatuhan hukuman sesuai dengan prinsip keadilan. Saran diberikan untuk meningkatkan pemahaman penegak hukum terhadap dinamika psikologis anak serta memperkuat program rehabilitasi dan keterlibatan lembaga sosial dalam proses peradilan anak.

Kata kunci : Tindak Pidana Anak, Pertimbangan Hukum Hakim,
Perlindungan Anak, Penjatuhan Pidana

ABSTRACT

This study discusses the legal considerations of judges in imposing penalties on children who commit the crime of persuading other children and why the sentencing aligns with Article 81 paragraph 2 of the Law on the Implementation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The research aims to understand the judges' legal considerations at various judicial levels and their relevance to applicable legal regulations. The research employs a normative method with a descriptive approach and qualitative data analysis. The conclusion indicates that judges have appropriately considered all elements stipulated in the relevant article, including the psychological condition and mental capacity of the perpetrator, and the impact on the victim, ensuring the sentencing aligns with justice principles. Recommendations include enhancing law enforcers' understanding of children's psychological dynamics and strengthening rehabilitation programs and social institution involvement in the juvenile justice process.

*Keywords : Juvenile Delinquency, Judicial Considerations,
Child Protection, Sentencing.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Membujuk Anak Dalam Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan / penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy S.H., M.A., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

7. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
8. Kedua orang tua penulis Bapak Amsin H. Tamsir dan Ibu Suwani yang telah melahirkan peneliti dan membimbing peneliti dari awal peneliti hadir di dunia ini hingga saat ini yang senantiasa pula memberikan doa, semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga.
9. Kakak kandung penulis Aenul Khopiah dan Ersya yang selalu memberikan penulis semangat, doa, menemani saat suka dan duka dalam mengerjakan tugas akhir.
10. Bobby Firmansyah, Siti Syarah Gina, Fadillah Yulinda Sari, Michael, Matthew Jeremiah, Shindy Veronica, Silvia Cahyadi, Callista Hans, Priska, Prambudi, Guswan Dermawan, Anisa Wulandari, selaku teman seperjuangan Penulis yang selalu menyemangati selama proses penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. dan Bapak Awaludin Siregar S.H. selaku narasumber dari wawancara sebagai Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Pengacara.
12. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Forum Ukhwah Tarumanagara (FUT) dan teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan tenaga, dan pikiran dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan, serta memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada peneliti.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan penulisan ini;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Pernyataan

Nama : MARTINS IZHA MAHENDRA
NIM : 205200120
Program Studi : HUKUM
Judul : Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Membujuk Anak
Dalam Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.Jkt.Br)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Juni-2024
Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features a Garuda bird and the text "10000", "METRAI", and "REMBER". The serial number "F0566AJX907493765" is visible at the bottom left of the stamp.

MARTINS IZHA MAHENDRA
NIM. 205200120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
COVER DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
ORISINALITAS.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR BAGAN.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	13
1. Kerangka Konseptual.....	13
2. Kerangka Teoritis.....	16
E. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
4. Pendekatan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN TEORETIS	
A. Anak	22
B. Teori Tindak Pidana Anak	28
C. Tahap pemeriksaan Anak korban dan/atau Anak saksi.....	34
D. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	37
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	
1. Duduk Perkara	44
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt	46
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Brt	49
B. Hasil Wawancara	
1. Dr. Amidruddin, S.H., M.H. / Hakim Mahkamah Agung....	49
2. Awaludin Sinaga. /Advokat.....	51
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	

A. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana membujuk anak yang dilakukan oleh pelaku anak	54
B. Bagaimana penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap tindak pidana membujuk anak telah sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Bagan Kerangka Konseptual	13
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi

Lampiran 5. Surat Keterangan Turnitin Jurnal

Lampiran 6. Surat Keterangan *Letter Of Acceptance* (LoA) Jurnal Sinta 4

Lampiran 7. Jurnal Karya Ilmiah

Lampiran 8. Surat Permohonan Riset

Lampiran 9. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid-Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt